

Dewan Kalimantan Selatan Sikapi Perusahaan Tak Bayar Pajak



Sumber gambar:

<https://dprdkalselprov.id/sikapi-perusahaan-yang-tak-bayar-pajak-dewan-kalsel-silakan-keluar-dari-indonesia/>

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Suprastowo geram. Pasalnya, ia mendapat laporan dari Plt. kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Dinansyah, bahwa sejumlah perusahaan di Kalsel tidak membayarkan pajak.

Hal tersebut diberkan Dinansyah dalam rapat dengar pendapat bersama komisi II DPRD Kalsel yang juga dihadiri oleh pihak Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi II.

“Tidak mau membayar pajak sesuai undang-undang, silakan keluar dari Indonesia. Karena kita ini negara hukum, pajak ini untuk membangun negara kita. Kalau memang kekeh tidak mau membayar pajak, kita harus bersikap, jangan seenaknya sendiri jadi pengusaha,” tegas Imam.

Dalam hal ini, Imam mendorong pemerintah terkait agar lebih tegas. Tak tanggung-tanggung, jika memang pengusaha tetap enggan membayarkan pajak, ia mengatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai supervisi dalam penagihan pajak.

Tentang perusahaan apa saja yang bermasalah dengan pajak, Dinansyah mengatakan pihaknya masih merampungkan data yang ada, ia berjanji akan menyerahkannya kepada Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dalam seminggu ke depan untuk ditindak lanjuti secara komprehensif.

“Oleh karena banyaknya data, maka akan kita proses dahulu. Dewan beri waktu seminggu, terhitung sejak jumat ini. Berarti jumat depan akan kita sampaikan lagi,” pungkas Dinansyah.

Ia menerangkan, ketika rapat bersama Komisi II tersebut, Plt Kepala Bakeuda Kalsel membeberkan masih ada perusahaan di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tidak membayar pajak.

Berdasarkan laporan dari Plt Kepala Bakeuda tersebut, Ketua Komisi II menyatakan, tidak mau membayar pajak sesuai undang-undang, silakan keluar dari Indonesia.

"Karena kita ini negara hukum, pajak tersebut untuk membangun negara kita. Kalau memang tidak mau membayar pajak, kita jangan seenaknya sendiri dari pengusaha," tegas Imam.

Dalam hal itu, Imam mendorong pemerintah terkait agar lebih tegas. Jika memang pengusaha tetap enggan membayarkan pajak, dia menyatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai supervisi dalam penagihan pajak.

Pada rapat Jumat (1/7/22); tersebut hadir dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (DLH) serta Biro Hukum Setdaprov setempat, demikian rilis Humas Setwan Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://dprdkalselprov.id/sikapi-perusahaan-yang-tak-bayar-pajak-dewan-kalsel-silakan-keluar-dari-indonesia/>, Sikapi Perusahaan Yang Tak Bayar Pajak, Dewan Kalsel: Silahkan Keluar Dari Indonesia, 01 Juli 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/334257/dewan-kalsel-sikapi-perusahaan-tak-bayar-pajak>, Dewan Kalsel Sikapi Perusahaan Tak Bayar Pajak, 02 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu

melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)